



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 092 / DP/PAUDNI.03/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPADA LEMBAGA PELATIHAN GRAHA WISATA NUSANTARA SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca

- : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **ITA MASYITAH PANJAITAN** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Non formal **LEMBAGA PELATIHAN GRAHA WISATA NUSANTARA SCHOOL** tanggal 23 Februari 2017 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 3. Peraturan menteri nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
 - a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor.150c/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
 - e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
 - g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
- 5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KFP-17/F/1/1990K
- 6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 305/Dirjenmas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1990
- 7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KECATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : Lembaga Pelatihan Graha Wisata
Niscantara School
Jenis Pendidikan : Pramugari/a
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tetap : PERPANJANGAN IZIN
Alamat : Jalan Prof.Hamka, Komplek Bandara
Tabing
Kelurahan : Parupuk Tabing
Kecamatan : Koto Tengah
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **ITA MASYITAH PANJAITAN**
Pemilik/Penyelenggara : Ita Masyitah Panjaitan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **23 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2021**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Padang

Pada tanggal : 23 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Drs. Barikus, M.Mi.

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip